

AKUN MEDIA SOSIAL JDIH

2022

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 8/HK.03.1/3576/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

ABSTRAKSI : bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); Keputusan KPU RI Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU RI Nomor 10/HK.04/08/2022;

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 8/HK.03.1/3576/2022 diatur tentang:

Menetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; Menetapkan bahwa akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Mojokerto dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kota Mojokerto; Menetapkan bahwa akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Mojokerto digunakan sebagai : a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum, dan d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2022.

- Lampiran 5 halaman.